

## ANALISIS IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI SEKOLAH NEGERI MELALUI PERBUP NOMOR 37 TAHUN 2020 DI KABUPATEN SUMENEP

Mafruhah<sup>1</sup>, Mohamad Suhaidi<sup>2</sup>, Ike Yuli Mestika Dewi<sup>3</sup>, Mas'odi<sup>4</sup>, Suhartatik<sup>5</sup>  
STKIP PGRI Sumenep

Email : [mafruhah@stkipgrisumenep.ac.id](mailto:mafruhah@stkipgrisumenep.ac.id), [mohamadsuhaidi@stkipgrisumenep.ac.id](mailto:mohamadsuhaidi@stkipgrisumenep.ac.id),  
[ikeyulimd@stkipgrisumenep.ac.id](mailto:ikeyulimd@stkipgrisumenep.ac.id), [masodi@stkipgrisumenep.ac.id](mailto:masodi@stkipgrisumenep.ac.id), [suhartatik@stkipgrisumenep.ac.id](mailto:suhartatik@stkipgrisumenep.ac.id)

### Abstrak

Pendidikan karakter merupakan sesuatu yang urgen dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Berbagai problem sosial yang terjadi, mulai korupsi, kekerasan dan perilaku amoral lainnya, merupakan gambaran tentang nilai karakter yang tergerus. Semua perilaku itu, khususnya perilaku korup terjadi akibat tidak adanya karakter kejujuran yang sangat kuat, sehingga mengakibatkan perilaku itu tumbuh berkembang. Untuk mendukung upaya gerakan anti korupsi tersebut, pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan kebijakan yang cukup positif melalui dunia pendidikan, yaitu dengan mengeluarkan Perbup Nomor 37 Tahun 2020, tentang Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi. Perbup ini menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membangun pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini termasuk penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif. Sementara proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, dan dokumentasi. Analisis atas data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi untuk Jenjang Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep, telah dilakukan walaupun belum maksimal. Dinas pendidikan sebagai pelaksana telah melakukan tindak atas Perbup tersebut dengan cara melakukan koordinasi, diskusi dan penyusunan langkah-langkah implementatif pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dalam semua jenjang pendidikan di Kabupaten, terutama yang berada di wilayah dinas pendidikan, baik jenjang SD maupun SMP. Praktek implementasi untuk jenjang SMP Negeri, dilakukan dengan cara menginsersi ke dalam mata pelajaran PPKn serta menggelar Bimtek Pendidikan Anti Korupsi Bagi Guru PPKn SMP/M.Ts Negerai/Swasta se-Kabupaten Sumenep Tahun 2021.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pendidikan Karakter, Budaya Anti Korupsi, Perbup

### Pendahuluan

Salah satu wacana penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang selalu menarik adalah tentang pendidikan karakter. Bahkan, pendidikan karakter menjadi wacana utama dalam dunia pendidikan kita,

karena menurut Dewi (2019 : 2) diakui dapat menjadi solusi dalam mengatasi problem sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Demikian pula, berbagai kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini memperlihatkan

tentang kondisi paradoks sebagai bangsa yang berpendidikan. Hal itu ditandai misalnya dengan praktek anarkhisme antara sesama manusia, demoralisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta praktek-praktek asusila yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang sangat menarik, semua itu terjadi di tengah-tengah masyarakat yang “telah mengenyam pendidikan”, sehingga mengisyaratkan bahwa pendidikan yang dibangun selama ini mengalami disharmoni dengan nilai-nilai karakter yang seharusnya ditanamkan secara maksimal melalui proses pendidikan.

Karakter mulia yang sejatinya menjadi bagian integral dalam proses pendidikan terkesan hanya menjadi semboyan yang tidak terimplimentasi. Salah satunya, kasus korupsi dalam prakteknya (juga banyak) terjadi dalam lingkungan pendidikan, salah satunya adalah korupsi pengadaan peralatan dan penunjang laboratorium pendidikan Universitas Negeri Jakarta (Kompas,7/6/2012).

Perilaku korupsi masih menjadi faktor penyebab terciptanya kesenjangan sosial di Indonesia yang sangat parah. Tingginya angka korupsi di Indonesia

telah mampu menciptakan keadilan sosial terlieminasi di Indonesia. Menurut data BPS (dalam Ghazali, 2022 : 6) pada Maret 2022, rasio penduduk Indonesia ada di angka 0,384. Angka ini naik 0,003 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, september 2021. Bahkan, berdasarkan Transparency Internasional, Indok Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2021 ada diangka 38 dari skala 0-100. Indonesia berada di urutan ke-96 dari 180 negara (Ghazali, 2022 : 6).

Kasus ini tentu saja hanya merupakan bagian kecil dari praktek negatif yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dan tidak menutup kemungkinan perilaku yang sama juga masih kerap kali terjadi di lingkungan yang lain. Menurut Saifur Rohman dalam tulisannya “*Pendidik dan Pembohong*” bahwa kejadian itu membuktikan, pemerintah tak memiliki program implimentasi nilai-nilai kebangsaan yang bisa diandalkan pada setiap aparat pendidik di Indonesia. Itulah mengapa pendidikan berjalan sangat lambat, mekanisme internal dijalankan apa adanya, dan mekanisme pendidikan program pencerdasan dibaca

sebagai proyek menggiurkan (Kompas, 13/6/2012).

Salahuddin Wahid dalam tulisannya "*Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren*" (2011 : 70) dengan mengutip pandangan Mendiknas (Muhammad Nuh), ia menulis bahwa pendidikan saat ini terlalu mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan anak dan pembentukan karakter serta nilai-nilai budaya bangsa di dalam diri siswa semakin terpinggirkan. Rapuhnya karakter dan budaya dalam kehidupan berbangsa bisa membawa kemunduran peradaban bangsa. Padahal, kehidupan masyarakat yang memiliki karakter dan budaya yang kuat akan semakin memperkuat eksistensi suatu bangsa. Diantara karakter yang ingin dibangun adalah karakter yang berkemampuan dan berkebiasaan dalam memberikan yang terbaik, sebagai prestasi yang dijiwai oleh nilai-nilai kejujuran. Korupsi adalah salah satu karakter negatif yang telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa, bahkan oleh Green, 2016, ( dalam Dewi, 2021 : 1) korupsi juga disebut sebagai anak kandung dari ketidakadilan

Perilaku tidak jujur korupsi merupakan fakta memprihatinkan yang

telah menjangkiti bangsa ini, termasuk dalam bidang pendidikan. Perilaku korup terjadi akibat tidak adanya penanaman nilai karakter jujur yang membumi dalam diri bangsa ini. Bahkan, anggaran pendidikan yang disediakan untuk membangun pendidikan tidak lepas dari korupsi, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar. Yang menarik, perilaku korupsi dan penyelewengan itu kurang mendapatkan perhatian (Tyas, 2001 : 5).

Pendidikan yang diyakini sebagai sumber utama pembangunan peradaban suatu bangsa, memiliki posisi yang strategis dalam melahirkan produk sumber daya manusia yang berkarakter, karena karakter bangsa pada dasarnya bisa dibentuk melalui sekolah. Oleh karena itu, pada saat sekolah sudah tidak mampu menghadirkan karakter sebagai ruh di dalamnya, secara otomatis telah mengampustasi masa depan suatu bangsa tersebut. Menurut Rossy dan Rian bahwa pendidikan adalah bekal hidup bagi anak-anak, remaja, dewasa dan masyarakat produktif. Tugas kita semua untuk mendidik dan menanamkan karakter dan jati diri bangsa yang kuat dalam melestarikan

kekayaan warisan budaya Indonesia (Kenedy, editor, 2010 : 597).

Untuk mendukung upaya gerakan anti korupsi tersebut, pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan kebijakan yang cukup positif melalui dunia pendidikan, yaitu dengan mengeluarkan Perbub Nomor 37 Tahun 2020, tentang Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi. Perbub ini menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membangun pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di Kabupaten Sumenep. Apalagi, melawan korupsi itu pada dasarnya termasuk bagian dari panggilan agama dalam konteks *amar ma'ruf nahi munkar* (Suhaidi, 2022). Apalagi, korupsi menurut Kemdiknas, 2011 ( dalam Wibowo, 2013: 23) memiliki dampak negatif di berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi dan sebagainya.

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat diajukan beberapa masalah sebagai rumusan dalam kajian ini. *Pertama*, bagaimana motivasi lahirnya kebijakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di kabupaten Sumenep melalui Perbub Nomor 37

Tahun 2020?, *Kedua*, bagaimana implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di sekolah negeri melalui Perbub Nomor 37 Tahun 2020 di Kabupaten Sumenep?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2008 : 3). Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu (Sukmadinata, 2015 : 94) Sementara metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam kata-kata tertulis atau lisan baik dari individu maupun kelompok serta perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2008:3). Ada juga yang memberikan definisi bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran

orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2015 : 60).

Sementara itu, proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, dan dokumentasi, seperti klipng koran, arsip atau catatan penting dari narasumber. Sebab, dalam penelitian kualitatif, jenis data yang dihasilkan adalah data lunak, berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi dan analisis dokumen. Untuk melakukan analisis atas data yang diperoleh, digunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengurai data-data yang didapatkan. Sekaligus bersifat deskriptif dimana data dideskripsikan sekaligus dianalisis dengan cara berfikir reflektif. Analisis digunakan untuk menggambarkan tentang katagori-katagori yang ditemukan dan muncul dari data (Moleong, 2008 : 3).

### Hasil dan Pembahasan

Dalam bagian ini secara khusus akan difokuskan pada pembahasan tentang motivasi dibalik kelahiran Perbup Nomor 37 Tahun 2020, implelementasi serta hambatan-

hambatan imlementasi di sekolah. Masing-masing sub bagian pembahasan tersebut akan diuraikan berdasarkan data-data yang digali dari lapangan sesuai obyek penelitian.

#### 1. Motivasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020

Lahirnya Peaturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Implemenatsi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Jenjang Satuan Penddikan di Kabupaten Sumenep, merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 91 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Jadi, motivasi lahirnya Perbup ini, semata-mata untuk merespon UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, dalam sektor pendidikan, sehingga pendidikan dapat menjadi salah satu sarana dari upaya pencegahan terhadap perilaku korupsi. Karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang harus dicegah dengan segala cara dan dilakukan secara bersama-sama elemen bangsa.

Secara definitif, korupsi memiliki banyak arti. Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951) atau “*corruptus*” (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata

“*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Nanang, dkk, 2011: 23).

Definisi tersebut jelas memberikan gambaran singkat tentang makna korupsi yang jelek dan sangat negatif. Korupsi adalah perilaku negatif yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai agama. Bahkan menurut Kemdiknas 2011 (dalam Wibowo, 2013: 17) dijelaskan bahwa :

Korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang bersifat kompleks, sehingga sulit untuk didefinisikan secara tepat ruang lingkungannya. Pengamatan dalam kehidupan sehari-hari fenomena korupsi dapat terjadi secara tidak kentara (*subtle*) antara hubungan dua individu sampai dengan hubungan yang kompleks seperti dalam suatu korporasi.

Dalam keterkaitan itu, secara

redaksional, pilihan diksi dalam Perbup Nomor 37 Tahun 2020 di Kabupaten Sumenep berbeda dengan peraturan pendidikan anti korupsi di Kabupaten lain. Perbup Kabupaten Sumenep, memang menekankan pada pembentukan karakter terlebih dahulu, kemudian pendidikan anti korupsi. Alasannya tentu sangat logis, karena penguatan dan pembentukan karakter anak didik memang menjadi sesuatu yang paling urgen, untuk memastikan anak memiliki karakter anti korupsi yang kuat.

Tujuan utama pembentukan perbup ini sebagaimana dituangkan dalam Perbup Nomor 37 Tahun 2020 ini, pada BAB II, Pasal 2 disebutkan bahwa maksud adalah sebagai pedoman dalam rangka implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Sementara pada bab yang sama, pada Pasal 3, semakin ditegaskan bahwa tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya anti korupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Oleh karena itu, keberadaan Perbup ini menjadi sangat penting dalam proses penguatan pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep sesuai dengan upaya KPK untuk melakukan pencegahan melalui pendidikan secara jangka panjang. Perbup ini akan menjadi dasar bagi segenap lembaga pendidikan untuk secara konsisten mengawal implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi melalui lembaga masing-masing.

## 2. Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 37 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi untuk Jenjang Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep, tersebut sejak diundangkan sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah ditetapkan, secara otomatis menjadi amanah kepada OPD terkait untuk dilaksanakan. Dinas pendidikan Kabupaten Sumenep, menjadi pihak utama yang ditugaskan untuk menindaklanjuti keputusan Bupati tersebut semaksimal mungkin. Bahkan, dinas pendidikan secara otomatis menjadi penggerak utama terhadap

semangat dasar dari substansi peraturan Bupati di Kabupaten Sumenep. Pada bagian ini akan diurai menjadi beberapa hal, yaitu berkaitan dengan respon tindak lanjut Dinas Pendidikan pasca dikeluarkannya Perbup Nomor 37 Tahun 2020 dan implementasi teknis pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dalam jenjang satuan pendidikan, terutama jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

### a. Tindak Lanjut Disdik atas Implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020

Perbup 37 Tahun 2020 merupakan dasar regulatif terhadap implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep. Perbup tersebut secara *dejure* dan *defacto* menegaskan tentang komitmen pemerintah daerah dalam merespon kebijakan KPK dalam mencegah perilaku korupsi di Indonesia melalui sektor pendidikan. Pemerintah Kabupaten Sumenep, melalui Perbup tersebut telah masuk pada satu fase penting bahwa pendidikan anti korupsi harus diimplementasikan dalam pendidikan Kabupaten Sumenep secara total.

Dinas pendidikan menjadi sektor

utama yang secara langsung bersinggungan dengan kebijakan pemerintah daerah ini. Perbup tersebut memberikan tugas dan tanggungjawab kepada dinas pendidikan menjadi eksekutor dalam penerapam Perbup Nomor 37 Tahun 2020 secara implementatif dalam semua jenjang pendidikan, mulai PAUD, Sekolah Dasar maupun SMP sesuai dengan perintah yang termaktup dalam Perbup. Dinas pendidikan berdasar data lapangan yang diperoleh peneliti, baik yang digali berdasarkan pengamatan maupun wawancara serta riset dokumentasi, telah mengalami perkembangan yang signifikan. Kepala dinas telah melakukan langkah-langkah tindaklanjut untuk merespon Perbup yang dikeluarkan oleh Bupati Sumenep.

Tindak lanjut yang dilakukan dengan cara melakukan kordinasi, diskusi dan penyusunan langkah-langkah implementatif pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dalam semua jenjang pendidikan di Kabupaten, terutama yang berada di wilayah dinas pendidikan. Hal itu misalnya didasarkan pada surat undangan rapat kordinasi yang dilakukan oleh kepala dinas pendidikan, kepada sejumlah pihak yang berkepentingan baik jenjang SD maupun SMP. Surat undangan kepala dinas pendidikan, Nomor 800/1255/435.101.1/2020, tertanggal 29 Juni 2020. Pihak-pihak terundang dalam rapat ini, sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 1 :**  
**Data Rapat Kordinasi Tindaklanjut Perbup 37 Tahun 2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep**

No	Jabatan	Jenjang
1	Ketua Musyawarah Kerja Pengawas	SMP
2	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah	SMP
3	Ketua Musyawarah Kerja Pengawas	SD
4	Ketua Musyawarah Kerja Pengawas	SD




Dengan rapat kordinasi yang dilakukan tersebut, dinas pendidikan dapat dianggap telah memberikan perhatian yang cepat terhadap perbup yang menjadi dasar implementasi pendidikan anti korupsi tersebut. Dalam rapat kordinasi ini, sejumlah agenda dijadikan sebagai materi rapat yang secara konkrit menindaklanjuti pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep, meliputi beberapa hal, yaitu : (a) Penyusunan tindaklanjut Peraturan Bupati Sumenep, (b) Pembahasan integrasi KTSP dengan kurikulum Pendidikan Anti Korupsi, (c)

Pembelajaran daring dengan tema pendidikan karakter dan budaya anti korupsi, (d) Persiapan tahun pelajaran baru tahun 2020-2021.

Dengan agenda-agenda yang ditentukan oleh dinas pendidikan bersama pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan sekolah tersebut, jelas sekali, dinas pendidikan telah berupaya untuk menindaklanjuti secara teknis perintah peraturan Bupati sebagaimana disebutkan dalam Perbup Nomor 37 Tahun 2020.

**Gambar 1 :  
Dokumen Tindak Lanjut Perbup No. 37 Tahun 2020  
Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep**



Sumber : Dokumen Kabid PSMP Didsdik Sumenep 2021


Dengan data tersebut, dapat menjadi petunjuk tentang komitmen

dinas pendidikan dalam mengimplementasikan Perbup No. 37

Tahun 2020 secara aktif dan segera. Rapat kordinasi dengan pelaku pendidikan di bawah dinas pendidikan tersebut dapat diajdikan sebagai indikator respon positif dinas pendidikan dalam mengimplementasikan amanat Bupati tentang pendidiakan karakter dan budaya anti korupsi dalam satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Ikhtiar positif dinas pendidikan dalam mengawal peraturann Bupati

membuahkan kesepakatan-kesepakatan positif dalam merancang arah dan strategi implementasi perturan Bupati dalam semua jenjang pendidikan di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan dokumen yang dimiliki dinas pendidikan, dalam rapat kordinasi tersebut, disepakati sejumlah point penting sebagai tindak lanjut dari peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020, yaitu sebagaimana tercantum secara rinci dalam gambar berikut :

**Gambar 2 :**  
**Dokumen Notulen Rapat Dinas Pendidikan**  
**Sebagai Tindak Lanjut Perbup Nomor 37 Tahun 2020**



*Sumber : Dokumen Disdik Smenep 2021*

Dari 15 point kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam

dokumen di atas, point penting sebagai implementasi Perbup 37 Tahun 2020, adalah berkaitan dengan penyusunan teknis implelementasi pendidikan anti korupsi di sekolah serta sosialisasi maksimal ke sejumlah sekolah tentang implementasi pendidikan korupsi dalam kehidupan sekolah dan kegiatan pembelajaran melalui insersi pendidikan anti korupsi dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, baik jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah, termasuk juga sekolah menengah atas. Apabila, merujuk pada hasil keputusan rapat tersebut, secara konsep dan teknis, terlihat sangat jelas komitmen dinas pendidikan dalam mengawal pendidikan anti korupsi dalam semua jenjang pendidikan, baik jenjang satuan SD maupun SMP serta SMA.

b. Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 Jenjang Satuan SMP

Sesuai dengan amanah dalam Perbup Nomor 37 Tahun 2020, implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi harus dilakukan dalam semua jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep, baik jenang SD,

SMP maupun SMA. Akan tetapi, sesuai dengan sasaran yang menjadi obyek dalam penelitian ini ialah jenjang satuan SMP di wilayah Kabupaten Sumenep. Dari sekian SMP yang terdapat di wilayah Kabupaten Sumenep, baik SMP Negeri maupun swasta, hanya dipilih beberapa SMP Negeri yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yang telah digambarkan sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020, secara teknis implementatif di sekolah tidak langsung diterjemahkan. Sejumlah kepada SMP Negeri di lingkungan dinas pendidikan, bahkan ada yang belum mendapatkan sosialisasi atas Perbup Nomor 37 Tahun 2020. Tetapi, pendidikan anti korupsi telah berjalan dengan cara melakukan insersi ke dalam mata pelajaran PPKn. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi ini, menurut pengakuan kepala sekolah sebagai bagian dari komitmen pihak sekolah dalam pendidikan anti korupsi yang rata-rata mengaku mendapatkan informasi itu melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi. Para guru PPKn biasanya memasukkan pendidikan anti korupsi ke

dalam RPP yang dibuat, sehingga bisa dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas.

Namun demikian, komitmen dalam mengawal Perbup Nomor 37 Tahun 2020, terus dilakukan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Salah satunya, dilakukan

dengan cara menggelar Bimtek Pendidikan Anti Korupsi Bagi Guru PPKN SMP/M.Ts Negerai/Swasta se-

Kabupaten Sumenep Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan oleh MGMP PPKn SMP Kabupaten Sumenep selama 4 (empat) hari, dengan jadwal sebagai berikut :

**Gambar 2 :  
Jadwal Kegiatan Bimtek Pendidikan Anti Korupsi  
MGMP PPKn Kabupaten Sumenep**

Hari ke 1	Kamis, 9 September 2021	
1	Kebijakan Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan
2	Urgensi Pendidikan Anti Korupsi	Unsur KPK
3	Peran Inspektorat dalam pengawasan Pemerintahan	Inspektur Kabupaten Sumenep
Hari ke 2	Sabtu, 11 September 2021	
1	Pengembangan silabus terintegrasi PAK	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru Inti
2	Praktik Pengembangan silabus terintegrasi PAK	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru Inti
3	Presentasi dan Pembahasan hasil praktik	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru inti
Hari ke 3	Sabtu, 18 September 2021	
1	Pengembangan RPP terintegrasi PAK	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru inti
2	Praktik Pengembangan RPP terintegrasi PAK	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru inti
3	Presentasi dan Pembahasan hasil praktik	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru inti
Hari ke 4	Sabtu, 25 September 2021	
1	Penilaian pembelajaran terintegrasi PAK	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru inti
2	Praktik Penilaian pembelajaran terintegrasi PAK	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru inti
3	Presentasi dan Pembahasan hasil praktik	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru inti

Kegiatan yang dilakukan MGMP PPKN ini merupakan langkah taktis dalam mengawal Perbup Nomor 37 Tahun 2020 di Kabupaten, walau agak terlambat apabila dikaitkan dengan tanggal penerbitan peraturan Bupati

Sumenep, Dr. KH. A.Busyro Karim, M.Si. Namum demikian, kegiatan ini dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk menguatkan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di Kabupaten Sumenep, jenjang sekolah menengah,

sesuai dengan amanah Peraturan Bupati. Secara umum, kegiatan bimtek anti korupsi ini, memiliki beberapa tujuan ideal, seperti yang tertuang dalam dokumen Proposal Bimtek MGMP PPKn, tahun 2021. Pertama, memotivasi dan membekali guru-guru PPKn SMP/M.Ts Negeri/Swasta di Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di sekolah. Kedua, untuk meningkatkan pengetahuan, kepribadian, sikap dan moral guru-guru PPKn SMP/M.Ts Negeri/Swasta di Kabupaten Sumenep dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh MGMP PPKN tersebut, merupakan kegiatan postif untuk memantapkan kembali pendidikan anti korupsi di sekolah, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Materi-materi yang disampaikan dalam Bimtek telah mencoba memastikan nilai-nilai anti korupsi menjadi bagian dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Salah satunya, dengan cara memasukkan dalam struktur kurikulum sekolah. Walaupun, pelaksanaan Bimtek ini, bisa dianggap

terlambat apabila dihubungkan dengan tanggal terbitnya Perbup Nomor 37 Tahun 2020.

c. Praktik Pendidikan Anti Korupsi Jenjang SMP

Keberadaan Perbup Nomor 37 Tahun 2020 menjadi angin segar bagi sekolah untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah, terutama jenjang SMP. Sebab, jauh sebelum Perbup diterbitkan, sebagian sekolah telah mencoba memasukkan nilai-nilai karakter ke dalam mata pelajaran. Integrasi nilai-nilai karakter di sekolah merupakan tindak lanjut dari keputusan presiden berkaitan dengan pendidikan karakter.

Pasca diterbitkannya Perbup Nomor 37 Tahun 2020, implementasinya di lapangan secara utuh dilaksanakan. Sejumlah SMP yang dijadikan sampel oleh Dewan Pendidikan, mayoritas mengaku belum mendapatkan sosialisasi atas Perbup tersebut, tetapi bukan berarti pendidikan anti korupsi tidak dilaksanakan. Semua SMP Negeri telah melaksanakan pendidikan anti korupsi atas dorongan peraturan dan berdasarkan pelatihan pelatihan yang didapatkan.

**Tabel :**  
**Data Sampel DPKS Monev Implementasi**  
**Pendidikan Anti Korupsi Jenjang SMP Negeri Tahun 2021**

No	Satuan Pendidikan	Respon	Bentuk Implementasi
1	SMP N 1 Sumenep	Belum mendapatkan sosialisasi	Nilai-nilai karakter dan anti korupsi sudah diinternalisasi di sekolah
2	SMPN Sumenep	Belum mendapatkan sosialisasi	Penanaman nilai karakter sudah dilakukan dalam kegiatan pembelajaran
3	SMPN Batuan	Belum mendapatkan sosialisasi	Pendidikan karakter dan nilai-nilai anti korupsi sudah diinternalisasi di sekolah
4	SMPN Dungkek	Belum mengetahui Perbup Nomor 37 Tahun 2020	Pendidikan anti korupsi dilakukan dalam kegiatan pembelajaran melalui insersi ke dalam materi pelajaran dan dalam kegiatan ekstrakurikuler
5	SMPN Batang Batang	Belum mengetahui Perbup Nomor 37 Tahun 2020	Membangun karakter anak sudah dilakukan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler
6	SMPN Gapura	Belum mengetahui Perbup Nomor 37 Tahun 2020	Telah diupayakan penanaman nilai karakter dalam kegiatan sekolah
7	SMPN Guluk-Guluk	Belum mengetahui Perbup Nomor 37 Tahun 2020	Pendidikan karakter dan nilai-nilai anti korupsi sudah diinternalisasi di sekolah

*Sumber : Dokumen DPKS Mei Tahun 2021*

Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah pada dasarnya bukan akibat adanya peraturan Bupati, karena semua sekolah yang dijadikan sampel oleh DPKS mengaku

belum mendapatkan sosialisasi secara langsung, tetapi implementasi pendidikan karakter telah berjalan karena dianggap sebagai kebutuhan oleh sekolah. Namun demikian, sejumlah sekolah mengaku sangat merespon atas keberadaan peraturan Bupati, sehingga akan semakin memperkuat implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah.

Temuan monev yang dilakukan oleh DPKS menunjukkan pasca diterbitkannya Perbub Nomor 37 Tahun 2020, sejumlah sekolah baik SD maupun SMP masih belum banyak yang belum mengetahui tentang Perbub tersebut. Rata-rata kepala sekolah mengaku belum mendapatkan sosialisasi dari pihak-pihak terkait, namun demikian menurut mereka, pendidikan karakter telah berjalan di sekolah melalui insersi dalam materi pembelajaran.

Dengan Peraturan Bupati yang telah diterbitkan tersebut, sekolah akan lebih memiliki landasan yang kuat dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi secara maksimal di sekolah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam semua aktivitas siswa di luar proses pembelajaran. Upaya pembentukan

karakter dan budaya anti korupsi akan lebih sinergis dilakukan oleh pihak sekolah, sebagai respon terhadap Peraturan Bupati tersebut. Pendidikan karakter dan anti korupsi yang sebenarnya telah mulai diterapkan di sekolah, akan semakin menemukan momentumnya dengan penerbitan Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur tentang implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di Sumenep ini.

SMP Negeri 1 Sumenep merupakan salah satu sekolah yang dijadikan sampel dalam kegiatan penelitian ini, telah melaksanakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi sebagaimana termaktup dalam Perbub Nomor 37 Tahun 2020. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Sumenep, diimplementasikan dengan cara *include* dalam program sekolah penggerak, karena memang materi-materi dalam sekolah penggerak, memiliki keterkaitan dengan substansi Perbub Nomor 37 Tahun 2020, sehingga upaya melaksanakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi bisa berjalan beriringan. Antara program sekolah penggerak dengan Perbub Nomor 37

Tahun 2020 pada materi point pendidikan karakter bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal itu digambarkan oleh kepala SMP Negeri 1 Sumenep, Syaifurrahman Dasuki :

*“Pertama, salah satunya, pendidikan karakter dapat diimplementasikan dalam proyek profil Pancasila, sebagai sesuatu yang baru dalam rangka menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Kedua, di SMP Negeri 1 Sumenep, beberapa waktu yang lalu sebagaimana terpublikasi dalam You Tube Chanel SMP Negeri 1 Sumenep, menjadi tempat pelaksanaan sosialisasi yang di gagas oleh MGMP Mata Pelajaran PKN, kebetulan ketua MGMP PKN termasuk guru PKN di SMP Negeri 1 Sumenep. Ketiga, dalam proses implementasinya dituangkan dalam rancangan rencana RPP guru-guru PKN dan PAI agar mengintegrasikan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi (Wawancara, 24 Nopember 2021)*

Menurut Syaifurrahman Dasuki, untuk materi-materi pelajaran yang lain, pendidikan karakter dan budaya anti korupsi tetap akan diinsersikan sehingga

menyatu dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan demikian, pendidikan karakter dan budaya anti korupsi yang sudah *include* dalam proyek sekolah penggerak akan benar-benar terimplikasi dengan baik, sehingga target mencetak generasi berkarakter anti korupsi bisa tercapai dengan baik di masa depan.

Pendidikan anti korupsi merupakan kebutuhan yang harus diimplementasikan, karena hanya melalui pendidikan, harapan besar pencegahan korupsi bisa dilakukan di masa depan. Pendidikan anti korupsi menjadi sentrum gerakan menyiapkan generasi baru yang benar-benar berintegritas. Menurut Biyanto (dalam Wibowo, 2013:41) bahwa terdapat beberapa alasan betapa pentingnya pendidikan anti korupsi segera diaplikasikan di sekolah hingga perguruan tinggi kita. Beberapa urgensi diterapkannya pendidikan anti korupsi diantaranya ; *Pertama*, dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan (*knowledge*), untuk memberikan pencerahan terhadap



berbagai kesalahpahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. *Kedua*, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (*networking*) yang kuat hingga ke seluruh penjuru tanah anir. Pelibatan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan yang bersifat masif. *Ketiga*, jika ditelisik latar belakang sosial satu persatu pelaku tindak korupsi maka dapat dikatakan bahwa mayoritas mereka adalah alumni perguruan tinggi.

### Penutup

Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan menjadi beberapa hal. *Pertama*, motivasinya lahirnya Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Jenjang Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep, merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 91 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam sektor pendidikan, sehingga pendidikan dapat menjadi salah satu sarana dari upaya pencegahan terhadap perilaku korupsi.

*Kedua*, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 37 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi untuk Jenjang Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep, tersebut sejak diundangkan sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah ditetapkan, secara otomatis menjadi amanah kepada OPD terkait untuk dilaksanakan. Dinas pendidikan Kabupaten Sumenep, menjadi pihak utama yang ditugaskan untuk menindaklanjuti keputusan Bupati tersebut semaksimal mungkin. Adapun langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, yaitu (a) Melakukan tindak lanjut Disdik atas Implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020, yang dilakukan dengan cara melakukan kordinasi, diskusi dan penyusunan langkah-langkah implementatif pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dalam semua jenjang pendidikan di Kabupaten, terutama yang berada di wilayah dinas pendidikan, baik jenjang SD maupun SMP. Point penting dalam rapat kordinasi adalah penyusunan tindaklanjut Peraturan Bupati Sumenep, pembahasan integrasi KTSP dengan kurikulum Pendidikan Anti Korupsi,

pembelajaran daring dengan tema pendidikan karakter dan budaya anti korupsi, dan persiapan tahun pelajaran baru tahun 2020-2021, (b) Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 Jenjang Satuan SMP. Hal itu sesuai dengan amanah dalam Perbup Nomor 37 Tahun 2020, implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi harus dilakukan dalam semua jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep, baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Sejumlah kepada SMP Negeri di lingkungan dinas pendidikan, bahkan ada yang belum mendapatkan sosialisasi atas Perbup Nomor 37 Tahun 2020. Tetapi, pendidikan anti korupsi telah berjalan dengan cara melakukan insersi ke dalam mata pelajaran PPKn. Para guru PPKn biasanya memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam RPP yang dibuat, sehingga bisa dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Komitmen dalam mengawal Perbup Nomor 37 Tahun 2020, terus dilakukan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Salah satunya, dilakukan dengan cara menggelar Bimtek Pendidikan Anti Korupsi Bagi Guru PPKN SMP/M.Ts Negerai/Swasta se-Kabupaten Sumenep Tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ike Yuli Mestika, 2019. *Karakter Toleran Pada Anak Sekolah Dasar*. Banten : CV AA Rizki
- Dewi, Ike Yuli Mestika, 2021. "Analisis Keterlibatan Dewan Pendidikan dalam Mengawal Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sumenep". *Jurnal Karaton Bappeda Kab. Sumenep*. Vol.1. No. 1 Desember 2021
- Suhaidi, Mohamad. 2022. "Talak Tiga Dengan Korupsi". *Radar Madura*, 15 September 2022. <https://radarmadura.jawapos.com/sastra-budaya/26/09/2022/talak-tiga-dengan-korupsi/>
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Rosda
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rohman, Saifur. 2012 "Pendidik dan Pembohong". *Kompas*, 13 Juni



Ghazali, Abd Rohim. 2022. “ *Relevansi Pemikiran dan Gagasan Buya*”. Kompas, 12 November 2022.